



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO  
NOMOR : W26-U15/ 04 /KP.02/I/2017**

**T E N T A N G**

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**



**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

- Menimbang** : a. Bahwa Promosi Jabatan dan Kepangkatan adalah merupakan hak Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dalam melaksanakan tugasnya dipandang cakap dan bertanggung jawab;
- : b. Bahwa Usulan Promosi Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil harus melalui Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menunjuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.;
5. Pola Bindalmin Mahkamah Agung RI Buku I dan Buku II;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;
- Kedua : Memberi tugas dan kewenangan kepada Pejabat tersebut untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu berkaitan dengan kepegawaian ;
- Ketiga : Masa keanggotaan Tim BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya ;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan kepegawaian yang berlaku ;
- Kelima : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 12 Januari 2016  
**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**



**I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**  
**NIP. : 19750717 199403 1 001**

### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip.

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

**Nomor** : W26-U15/ 04 /KP.02/1/2017

**Tanggal** : 12 Januari 2017

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim BAPERJAKAT
1	2	3	4
1	I Gede Yuliartha, S.H. M.H.	Ketua	Penasehat
2	Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3	Paulino Da Silva Gonsalves, S.Sos'	Sekretaris	Sekretaris
4	I Gede Susila Guna Yasa, S.H.	Hakim Pratama Madya	Anggota I
5	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Anggota II

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**



**I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750717 199403 1 001**